



STANDAR PELAYANAN

Tahun
2021

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan secara tegas pasal 20 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan public yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib Menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan dilingkungan masing-masing. Berkenaan dengan hal tersebut, maka ditetapkan Standar Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.




Standar Pelayanan ini dibuat selaras dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki dan kebutuhan serta kondisi lingkungan agar dilaksanakan dengan baik dan konsisten. Standar pelayanan ini juga sebagai acuan program kegiatan dalam peningkatan kualitas pelayanan melalui evaluasi secara berkala dan berkesinambungan.

Saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi tercapainya cita-cita bersama yaitu **“Berhasil Membuat Perencanaan Berarti Merencanakan Keberhasilan”**.

Semoga Allah Subhanahu Wata’ala, selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, aamiin.

Samarinda, 04 Januari 2021
Kepala,



Dr. Ir. H. M. ASWIN, M. M.

Pembina Utama Madya

Nip. 19630216 198803 1 008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda 75123

(0541) 74044 - Sentral 743085 - Kepala 745381 - Bidang Ekonomi 745351 - Bidang Perencanaan & Pengendalian
(0541) 74228 - Faksimile 743086 - Ruang Rapat Ketua 745382 - Bidang SDM & Pemerintahan Pembangunan Daerah
736212 - Sekretaris 737551 - Bidang Prasarana Wilayah 745380 - UPTB. Pusat Data & Informasi

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 065/92.1/B.Um-Bapp/2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Standar Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri atas Jenis Pelayanan, Komponen Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dipublikasikan dalam website <https://bappedakaltim.com/>
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 4 JANUARI 2021



Prof. Dr. Ir. H. M. ASWIN, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19630216 198803 1 008

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 065/92.1/B.Um-BAPP/2021 TANGGAL 4 JANUARI 2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

JENIS PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	JENIS PELAYANAN
1	Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja pada Perangkat Daerah (PD) Provinsi.
2	Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
3	Pelaksanaan Gabungan Forum OPD dan Musrenbang RKPD.
4	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
5	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Timur.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 065/92.1/B.Um-BAPP/2021 TANGGAL 4 JANUARI 2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PADA PERANGKAT DAERAH (PD) PROVINSI

Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)	
NAMA PERANGKAT DAERAH	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur/ Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Subbidang Perencanaan dan Pendanaan
1. PERSYARATAN	: Data dan Informasi yang dihimpun dalam proses penyusunan Renja SKPD, antara lain: 1. Peraturan perundang-undangan terkait; 2. Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait; 3. Dokumen-dokumen RKPD; 4. Dokumen RKPD dan hasil evaluasi pelaksanaannya; 5. Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya 6. Dokumen APBD tahun berjalan dan realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya; 7. Data pokok statistic daerah sampai dengan versi terakhir; dan 8. Data khusus lainnya dari setiap SKPD yang dibutuhkan.
2. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	: I. Alur Verifikasi Rancangan Awal Renja SKPD 1. Kepala OPD menugaskan Admin OPD untuk membuat draft rancangan awal Renja. 2. Admin OPD mengumpulkan dan menginput data untuk draft rancangan awal Renja (Renstra OPD, Hasil Evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, Hasil evaluasi hasil renja PD tahun berjalan) 3. Kepala bidang OPD mengoreksi draft rancangan awal Renja. 4. Kepala OPD menyetujui draft

		<p>rancangan awal renja</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Verifikator Bappeda memverifikasi rancangan awal Renja OPD (Rancangan Awal RKPD) 6. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyetujui hasil verifikasi Rancangan Awal Renja OPD 7. Kepala Bappeda menyetujui Hasil Verifikasi Rancangan Awal Renja OPD. 8. Rancangan awal Renja OPD yang telah diverifikasi <p>II. Alur Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala OPD menugaskan admin OPD untuk membuat Draft Rancangan Akhir Renja. 2. Admin OPD mengumpulkan dan menginput data untuk draft rancangan akhir Renja (Hasil Musrenbang RKPD) 3. Kepala Bidang OPD menyetujui draft Rancangan Akhir Renja. 4. Kepala OPD menyetujui draft rancangan akhir Renja. 5. Verifikator Bappeda memverifikasi rancangan akhir Renja OPD (Renja OPD lainnya, Perkada ttg RKPD) 6. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Menyetujui hasil verifikasi rancangan akhir Renja OPD. 7. Kepala Bappeda menyetujui hasil verifikasi rancangan akhir Renja OPD. 8. Rancangan akhir Renja OPD yang telah diverifikasi 9. Penetapan Renja OPD.
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	4 Bulan.
4. BIAYA/TARIF	:	Rp 0,- (gratis).
5. PRODUK PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwal RKPD; 2. Rancangan Kerja.
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Jl. Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda</p>

		<p>75123. Telepon: (0541) 74044. Faksimili: (0541) 74228.</p>
Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
<p>1. DASAR HUKUM</p>	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9). 7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
<p>2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS</p>	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Rapat. 2. Komputer. 3. Printer. 4. Jaringan Internet. 5. Database kelembagaan. 6. Mesin faksimili.

		7. Mesin fotocopy.
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Sarjana serta mampu memahami dokumen Renja 2. Mampu menggunakan komputer.
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	- Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah.
5. JUMLAH PELAKSANA	:	5 (lima) orang.
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Mempunyai kompetensi di bidang perencanaan dan bekerja secara professional sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Standar Pelayanan dapat diterapkan dalam keputusan kepala perangkat daerah
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan dan dilaporkan kepada atasan langsung

2. FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur/ Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Subbidang Perencanaan dan Pendanaan
1. PERSYARATAN	:	1. Peraturan perundang-undangan terkait; 2. RKPD Tahun sebelumnya; 3. Realisasi Keuangan Daerah.
2. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	1. Staf Subbidang Perencanaan dan Pendanaan menyiapkan data dan bahan RKPD. 2. Kasubbid. Perencanaan dan Pendanaan menyusun draft Rancangan Awal RKPD dan Rancangan RKPD. 3. Tim penyusun RKPD melakukan pembahasan Rancangan Awal dan Rancangan RKPD dengan melibatkan OPD terkait. 4. Kasubbid. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan dan panitia melaksanakan Forum Gabungan OPD 5. Kasubbid. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan dan Panitia melaksanakan Musrenbang RKPD

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Tim Penyusun RKPD melakukan perumusan Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil musrenbang sehingga menjadi Dokumen Final RKPD 7. Kepala Bappeda memeriksa DOKumen Rancangan Akhir RKPD, jika tidak setuju maka dikembalikan kepada Tim Penyusun RKPD, jika setuju maka kemudian di paraf dan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur. 8. Gubernur Kalimantan Timur melakukan penetapan DOKumen RKPD 9. Staf Subbidang Perencanaan dan Pendanaan memperbanyak DOKumen RKPD dan dikirimkan kepada seluruh OPD dan DPR Kalimantan Timur.
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	5 Bulan.
4. BIAYA/TARIF	:	Rp 0,- (gratis).
5. PRODUK PELAYANAN	:	Dokumen RKPD
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Jl. Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda 75123. Telepon: (0541) 74044. Faksimili: (0541) 74228.</p>
Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

		<p>Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025. 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036. 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023.
<p>2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Rapat. 2. Komputer. 3. Printer. 4. Jaringan Internet. 5. Database kelembagaan. 6. Mesin faksimili. 7. Mesin fotocopy.
<p>3. KOMPETENSI PELAKSANA</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana serta mampu memahami dokumen RKPD 2. Mampu menggunakan komputer.
<p>4. PENGAWASAN INTERNAL</p>	<p>:</p>	<p>Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan dan Panitia.</p>

5. JUMLAH PELAKSANA	:	5 (lima) orang.
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Mempunyai kompetensi di bidang perencanaan dan bekerja secara professional sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Standar Pelayanan dapat diterapkan dalam keputusan kepala perangkat daerah
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan dan dilaporkan kepada atasan langsung

3. PELAKSANAAN GABUNGAN FORUM OPD DAN MUSRENBANG RKPD

Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur/ Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Subbidang Perencanaan dan Pendanaan
1. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan terkait; 2. RKPD Tahun sebelumnya; 3. Realisasi Keuangan Daerah.
2. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Subbidang Perencanaan dan Pendanaan menyiapkan bahan, data, daftar undangan, dan kelengkapan pelaksanaan. 2. Kasubbid. Perencanaan dan Pendanaan membuat konsep undangan, draft laporan staf dan draft SK Tim pelaksana perihal pelaksanaan Gabungan Forum 3. Staf Subbidang Perencanaan dan Pendanaan menyerahkan konsep undangan ke percetakan sebagai draft yang akan ditandatangani Gubernur selanjutnya dikembalikan ke Kasubbid untuk diperiksa. 4. Kasubbid. Perencanaan dan Pendanaan menyerahkan draft Laporan staf dan draft SK Tim Pelaksana, memeriksa, mengoreksi daftar undangan, dan draft undangan, jika setuju diteruskan ke Sekretaris, jika tidak maka dikembalikan ke staf untuk diperbaiki. 5. Sekretaris Bappeda memaraf laporan staf, memeriksa, mengoreksi draft SK Tim Pelaksana, daftar undangan dan draft undangan, jika setuju diteruskan ke Kepala Bappeda, jika tidak maka dikembalikan ke Kasubbid. Perencanaan

		<p>dan Pendanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Kepala Bappeda menandatangani laporan staf, memaraf draft SK Tim Pelaksana dan undangan, memeriksa daftar undangan jika setuju diteruskan ke Gubernur, jika tidak maka dikembalikan ke Sekretaris. 7. Gubernur memeriksa daftar undangan, menandatangani draft SK Tim Pelaksana dan draft undangan, jika tidak setuju dikembalikan ke Kepala Bappeda. 8. Staf Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mengirimkan undangan sesuai daftar undangan, dan menyerahkan bukti tanda terima undangan ke Kasubbid. Perencanaan dan Pendanaan 9. Staf subbidang Perencanaan dan Pendanaan mencetak dan memperbanyak hasil usulan Musrenbang sebagai bahan pembahasan dan mempersiapkan Daftar hadir peserta. 10. Kasubbid. Perencanaan dan Pendanaan dan panitia melaksanakan Kegiatan Gabungan Forum OPD dan Musrenbang RKPD 11. Kasubbid. Perencanaan dan Pendanaan dan panitia merumuskan hasil pembahasan Gabungan Forum OPD dan Musrenbang RKPD, menyiapkan Berita Acara Kesepakatan. 12. Gubernur, Kepala Bappeda menandatangani Berita Acara bersama Stakeholder dan delegasi Kab/Kota 13. Staf Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mendokumentasikan, mengarsipkan hasil pelaksanaan Gabungan Forum OPD dan Musrenbang RKPD
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	3 Bulan.
4. BIAYA/TARIF	:	Rp 0,- (gratis).
5. PRODUK PELAYANAN	:	Pelaksanaan Gabungan Forum OPD dan Musrenbang RKPD
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Jl. Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda 75123. Telepon: (0541) 74044. Faksimili: (0541) 74228.

Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*)

1. DASAR HUKUM

- :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025.
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

		Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036. 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Ruang Rapat. 2. Komputer. 3. Printer. 4. Jaringan Internet. 5. Database kelembagaan. 6. Mesin faksimili. 7. Mesin fotocopy.
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Sarjana serta mampu memahami dokumen RKPD 2. Mampu menggunakan komputer.
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	- Subbidang Perencanaan dan Pendanaan dan Panitia.
5. JUMLAH PELAKSANA	:	5 (lima) orang.
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Mempunyai kompetensi di bidang perencanaan dan bekerja secara professional sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Standar Pelayanan dapat diterapkan dalam keputusan kepala perangkat daerah
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan dan dilaporkan kepada atasan langsung

4. PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur/ Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
1. PERSYARATAN	:	1. Hasil evaluasi pengendalian RPJMD tahun sebelumnya; 2. RPJMD Tahun sebelumnya.

<p>2. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Kasubbid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Menyiapkan bahan dan data hasil evaluasi dan pengendalian RPJMD periode sebelumnya. 2. Kasubbid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Mengadakan Rapat persiapan penyusunan dengan Tim Koordinasi RPJMD 3. Tim Koordinasi RPJMD melakukan pembahasan mengenai jadwal penyusunan RPJMD, pembentukan Tim Pokja RPJMD, serta Sistematis Pembahasan RPJMD 4. Tim mengkoordinasikan jadwal penyusunan dan pembentukan Tim Pokja RPJMD kepada Kepala Bappeda. 5. Tim Pokja RPJMD menyusun Rancangan Awal RPJMD dan Rancangan RPJMD dengan melibatkan Gubernur, Stakeholder, Perguruan Tinggi, para ahli dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 6. Kasubbid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyiapkan dan mengedit dokumen rancangan awal dan mengonsep draft Surat Gubernur perihal mohon waktu pembahasan Rancangan Awal RPJMD kepada DPR. 7. Staf Subbid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Membuat draft surat Gubernur hasil konsep kasubbid perihal mohon waktu pembahasan rancangan awal RPJMD dan memperbanyak dokumen Rancangan Awal RPJMD. 8. Memeriksa draft surat Gubernur perihal mohon waktu pembahasan rancangan awal RPJMD, apabila setuju diteruskan kepada Kepala Bappeda untuk diparaf, apabila tidak setuju dikembalikan kepada staf untuk diperbaiki. 9. Memeriksa dan menandatangani Surat perihal mohon waktu pembahasan rancangan awal RPJMD beserta dokumen rancangan Awal RPJMD 10. Staf subbid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mengirimkan surat Gubernur perihal mohon waktu pembahasan dan dokumen rancangan Awal RPJMD kepada DPR 11. Ketua DPR memberi jawaban atas surat Gubernur perihal waktu pembahasan rancangan Awal RPJMD dari DPR Provinsi Kalimantan Timur. 12. Gubernur, Kepala Bappeda, Tim Pokja RPJMD melakukan pembahasan
--	---

		<p>rancangan awal RPJMD dengan DPR Provinsi Kalimantan Timur</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Staf Subbid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempersiapkan pelaksanaan konsultasi Publik RPJMD termasuk membuat draft undangan Gubernur perihal konsultasi public. 14. Kasubbid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan Konsultasi Publik RPJMD dan menyiapkan draft Nota Kesepakatan, diteruskan kepada Kepala Bappeda. 15. Kepala Bappeda memeriksa draft nota kesepakatan, apabila setuju diparaf, apabila tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan. 16. Gubernur Kalimantan Timur menandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan DPR Provinsi Kalimantan Timur. 17. Staf Subbid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempersiapkan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJMD dan daftar undangan. 18. Kasubbid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dan Panitia RPJMD melaksanakan Musrenbang RPJMD 19. Tim Koordinasi RPJMD dan Tim Pokja RPJMD melaksanakan Konsultasi dan Asistensi 20. Kasubbid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan membuat Laporan staf Kepala Bappeda perihal Rancangan RPJMD dan rancangan Perda kepada Gubernur. 21. Kepala Bappeda memeriksa dan menandatangani Laporan staf, apabila tidak setuju dikembalikan, apabila setuju diteruskan kepada Gubernur beserta draft rancangan Perda. 22. Gubernur Kalimantan Timur mengajukan rancangan Perda RPJMD kepada DPR Provinsi Kalimantan Timur. 23. DPR Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Perda RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 24. Kasubbid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan konsultasi Perda kepada Kemendagri
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	6 Bulan.
4. BIAYA/TARIF	:	Rp 0,- (gratis).

5. PRODUK PELAYANAN	:	Dokumen RPJMD dan Perda RPJMD
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Jl. Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda 75123. Telepon: (0541) 74044. Faksimili: (0541) 74228.
Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

		<p>Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025.</p> <p>12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036.</p> <p>13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023.</p>
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Rapat. 2. Komputer. 3. Printer. 4. Jaringan Internet. 5. Database kelembagaan. 6. Mesin faksimili. 7. Mesin fotocopy.
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana serta mampu memahami peraturan perundang-undangan yang terkait 2. Mampu menggunakan komputer.
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	Kasubbid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
5. JUMLAH PELAKSANA	:	5 (lima) orang.
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Mempunyai kompetensi di bidang perencanaan dan bekerja secara professional sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Standar Pelayanan dapat diterapkan dalam keputusan kepala perangkat daerah
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan dan dilaporkan kepada atasan langsung

5. PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur/ Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

		Pembangunan Daerah, Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
1. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPJMD dan RKPD; 2. Renstra OPD dan Renja OPD Realisasi fisik keuangan tahun lalu.
2. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Memerintahkan Tim Penyusun LKPj Gubernur untuk mempersiapkan dan menggandakan balnko isian LKPj. 2. Tim penyusun LKPj mempersiapkan dan menggandakan blanko isian LKPj, dan didistribusikan kepada Kepala Bidang di Bappeda. 3. Para Kabid di Bappeda menerima balnko isian LKPj, mengisi dan diserahkan kepada Tim Penyusun LKPj Gubernur 4. Tim Penyusun LKPj menerima blanko isian LKPj, merekap dan diserahkan kepada Kasubbid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 5. Kasubbid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan memeriksa blanko isian dan rekap LKPj, jika tidak sesuai dikembalikan kepada Tim Penyusunan untuk diperbaiki, jika sesuai, memerintahkan Tim untuk membuat draft LKPj 6. Tim penyusun LKPj mengetik draft LKPj. 7. Kasubbid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan memeriksa draft LKPj, jika tidak setuju dikembalikan kepada Tim Penyusun untuk diperbaiki, jika setuju memaraf draft LKPj untuk bahan rapat asistensi dengan OPD 8. Kepala Bappeda, Sekretaris, Para Kabid dan Tim Penyusun LKPj melaksanakan rapat asistensi dengan OPD 9. Tim penyusun LKPj mengetik draft LKPj sesuai hasil rapat asistensi dengan OPD dan draft surat pengantar 10. Tim penyusun LKPj mempersiapkan dan menggandakan balnko isian LKPj, dan didistribusikan kepada Kepala Bidang di Bappeda 11. Tim penyusun LKPj mempersiapkan dan menggandakan balnko isian LKPj dan didistribusikan kepada Kepala Bidang di Bappeda 12. Sekretaris memeriksa draft LKPj dan draft surat pengantar, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

		<p>untuk diperbaiki, jika setuju memaraf draft LKPj dan draft surat pengantar, diserahkan kepada Kepala Bappeda</p> <p>13. Kepala Bappeda memeriksa draft surat pengantar, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris Bappeda untuk diperbaiki, jika setuju draft LKPj dan draft surat pengantar ditandatangani, diserahkan kepada Kasubbid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan</p> <p>14. Kasubbid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menerima LKPj dan surat pengantar, diserahkan kepada Tim penyusun untuk difinalisasikan.</p> <p>15. Menerima LKPj dan surat pengantar, diagendakan, digandakan, diarsipkan dan selanjutnya di kirim kepada DPRD Provinsi Kalimantan Timur.</p>
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	4 Bulan.
4. BIAYA/TARIF	:	Rp 0,- (gratis).
5. PRODUK PELAYANAN	:	Dokumen RPJMD dan Perda RPJMD
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Jl. Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda 75123. Telepon: (0541) 74044. Faksimili: (0541) 74228.
Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan, Tata Cara

		<p>Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025. 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036. 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Rapat. 2. Komputer. 3. Printer. 4. Jaringan Internet. 5. Database kelembagaan. 6. Mesin faksimili. 7. Mesin fotocopy.
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana serta mampu memahami peraturan perundang-undangan yang terkait 2. Mampu menggunakan komputer.
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	Kasubbid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

5. JUMLAH PELAKSANA	:	5 (lima) orang.
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Mempunyai kompetensi di bidang perencanaan dan bekerja secara professional sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Standar Pelayanan dapat diterapkan dalam keputusan kepala perangkat daerah
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan dan dilaporkan kepada atasan langsung

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 065/92.1/B.Um-BAPP/2021 TANGGAL 4 JANUARI 2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan Ini Kami, Seluruh Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Siap Melayani Masyarakat Untuk Memperoleh Informasi Publik Dan Apabila Kami Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku.”

Samarinda, 4 JANUARI 2021



Prof. Dr. Ir. H. M. ASWIN, M.M.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19630216 198803 1 008



**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**